

BAB IV

ANALISIS PEMIDANAAN ORANG TUA ATAU WALI DARI PECANDU NARKOTIKA DI BAWAH UMUR MENURUT HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM

- A. Tinjauan Hukum Pidana terhadap Sanksi bagi orang tua atau wali dari pecandu Narkotika di bawah umur yang secara sengaja tidak melaporkan dalam pasal 128 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Dalam beberapa tahun terakhir ini yang paling banyak menjadi korban dari penyalahgunaan narkotika adalah anak-anak atau remaja yang masih berusia di bawah umur, melihat fenomena seperti itu maka yang paling berperan adalah pihak orang tua untuk mengawasi anak-anaknya agar tidak tergiur oleh obat-obatan terlarang dan minuman keras.

Kewajiban orang tua terhadap anak yaitu mencukupi kebutuhannya baik fisik maupun psikis, mendidik, merawat, dan tidak boleh lalai kalau anaknya tidak ingin menjadi seorang penjahat. Apabila kebutuhan yang ada di rumah tidak tersedia bisa mendorong anak untuk mencari kebutuhan tersebut diluar, hal ini menjadi pemicu awal anak untuk melakukan kejahatan.

Orang tua tidak boleh lengah dan lalai dalam mengawasi perkembangan anaknya, apalagi anak telah mengenal dan menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan orang tua. Adapun bentuk sanksi orang tua

yang telah terbukti melindungi anaknya menggunakan narkoba, akan dikenai sanksi pada pasal 128 ayat (1) Undang-undang Narkoba.

Unsur-unsur dalam Pasal 128 ayat (1) adalah

1. Orang tua atau wali pecandu narkoba yang belum cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Yang dimaksud orang tua adalah seseorang yang berada dalam garis keturunan maupun kandung atau orang yang diangkat untuk menjadi orang tua, orang tua kandung terjadi karena hubungan darah sedangkan orang tua angkat terjadi karena hubungan hukum. Sedangkan wali merupakan orang yang secara resmi menjalani kekuasaan orang tua. Pecandu narkoba merupakan orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis. Sementara ketergantungan narkoba merupakan kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkoba secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi/atau dihentikan secara tiba-tiba akan menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas (pasal 1 angka 13 dan 14) Untuk menentukan seseorang pecandu tentulah diperlukan pendapat para ahli.

Sementara makna “belum cukup umur” dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 55 ayat (1) sebagai berikut :

Ketentuan ini menegaskan bahwa untuk membantu Pemerintah dalam menanggulangi masalah dan bahaya penyalahgunaan

Narkotika, khususnya untuk pecandu Narkotika, maka diperlukan keikutsertaan orang tua/wali, masyarakat, guna meningkatkan tanggung jawab pengawasan dan bimbingan terhadap anak-anaknya. Yang dimaksud dengan “belum cukup umur” dalam ketentuan ini adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.¹

Yang menyebutkan bahwa yang dimaksud belum cukup umur dalam ketentuan ini adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun. Sehingga yang dimaksud dengan pecandu narkotika yang belum cukup umur adalah pecandu yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun.² Jadi cukup jelas ketentuan batas maksimal seorang pecandu narkotika dibawah umur.

2. Sengaja tidak melaporkan.

Sengaja tidak melaporkan berarti suatu kesadaran yang diwujudkan dalam tindakan untuk tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui padahal pemberitahuan tersebut merupakan kewajiban baik dengan cara diam-diam atau mengacuhkan apa yang diketahui atau bahkan menyembunyikan informasi.³ Dalam pasal 128 ayat (1) merupakan *delik dolus* karena perbuatannya harus dilakukan dengan sengaja tidak melakukan pelaporan.

Orang tua mempunyai kewajiban untuk melaporkan anaknya yang pecandu narkotika kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah. Orang tua atau pihak wali haruslah mengetahui anaknya

¹ Penjelasan Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

² AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011, hlm. 304-305

³ *ibid*

masih belum cukup umur atau belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan sebagai pecandu narkotika.

Apabila orang tua tidak mengenal dan mengetahui anaknya sendiri tentu saja sangat mengherankan. Sikap orang tua yang menutup-nutupi dan membiarkan saja anaknya yang dibawah umur sebagai pecandu narkotika telah menunjukkan sikap batin orang tua yangmana tercerminlah niat, maksudnya adalah orang tua dengan sengaja tidak melaporkan padahal mengetahui anaknya yang belum cukup umur sebagai pecandu narkotika.

Sesuai dengan pasal 128 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka jelas orang tua yang bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan oleh anaknya. Anak hanyalah sebagai korban bukan pelaku dalam penyalahgunaan narkotika yang seharusnya bisa di cegah oleh orang tua. Orang tua sebenarnya mempunyai kewajiban terhadap anak di bawah umur yang telah kecanduan narkotika untuk melakukan wajib lapor kepada Pusat kesehatan masyarakat, Rumah sakit, dan/atau Lembaga rehabilitasi medis dan Lembaga rehabilitasi sosial yang sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor pecandu narkotika.

Ancaman sanksi bagi orang tua atau wali yang secara sengaja tidak melaporkan sebagaimana di tentukan dalam Pasal 55 ayat (1) adalah pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Hal ini berarti Hakim

mempunyai pilihan dalam menjatuhkan putusan pidana yaitu yang bersifat alternatif berupa pilihan antara kurungan atau denda. Hakim haruslah pula didasarkan pada rasa keadilan dalam memutus suatu perkara.

Sanksi yang tercantum dalam pasal tersebut adalah pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Pidana kurungan dan pidana denda dijabarkan di Buku kesatu Aturan umum dalam KUHP bab II tentang Pidana. Pidana Kurungan terdapat dalam pasal 18 – 29 KUHP sedangkan Pidana denda terdapat dalam pasal 30 – 31 KUHP.

Dalam hal ini, kesalahan Orang tua atau wali dari pecandu narkoba yang secara sengaja tidak melaporkan menjadi dasar dan ukuran untuk dapat dijatuhkannya pidana. Berkaitan dengan tujuan dijatuhkannya pidana atau pemidanaan menjadi dasar dipidana atau tidaknya pelaku kejahatan. Tujuan pidana atau pemidanaan terhadap pelaku dapat menentukan pengenaan, bentuk, dan lamanya yang dapat dijatuhkan. Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan.

Sanksi yang ada dalam pasal 128 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba terhadap pemidanaan Orang tua atau wali dari pecandu narkoba dikenai pidana kurungan 6 (enam) bulan atau pidana denda Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana, karena pada dasarnya

Pemerintah dan pihak Legislatif membuat Undang-undang tersebut sebagai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sudah merajalela dari berbagai kalangan termasuk anak dibawah umur.

Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika. Tujuan dari adanya Peraturan Pemerintah tersebut untuk mengikutsertakan Orang tua, wali, keluarga dan masyarakat dalam meningkatkan tanggung jawab terhadap pecandu narkotika yang ada di bawah pengawasan dan bimbingannya, selain itu wajib laport juga sebagai bahan informasi bagi Pemerintah dalam menetapkan kebijakan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

Jadi cukup jelas jika orang tua atau wali pecandu narkotika terbukti secara sengaja tidak melaporkan adanya kejahatan dapat dikenai sanksi Pidana alternatif berupa pidana kurungan 6 bulan atau pidana denda Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), hal tersebut dianggap sebagai *ultimum remedium*, yaitu upaya terakhir guna memperbaiki tingkah laku manusia, terutama penjahat, serta memberikan tekanan psikologis agar orang-orang lain tidak melakukan kejahatan.⁴

⁴ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Jakarta : Sinar Grafika, 1995, hlm. 13

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Sanksi bagi Orang Tua atau Wali dari Pecandu Narkotika di bawah umur yang secara sengaja tidak melaporkan dalam pasal 128 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Narkotika dalam pandangan hukum Islam tidak disebutkan secara langsung dalam Al-qur'an maupun dalam As-sunnah. Dalam Islam dijelaskan mengenai sesuatu yang memabukkan disebut dengan istilah *khamr*. Terkait tentang sanksi bagi peminum *khamr* Ijma' para sahabat telah sepakat bahwa peminum *khamr* dapat dikenai *had* jilid, mereka telah sepakat tentang penetapan *had* bagi peminum *khamr* yaitu tidak boleh kurang dari 40 kali jilid.⁵

Suatu perbuatan baru di anggap sebagai tindak pidana apabila terpenuhi unsur-unsur. Unsur-unsur umum untuk jarimah ada tiga macam, yaitu :

1. Unsur formil yaitu adanya Nash (ketentuan yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman).
2. Unsur materil yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif).
3. Unsur moril yaitu bahwa pelaku adalah orang yang mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.⁶ Dalam unsur-unsur formil terdapat

a. Pertanggungjawaban Pidana

⁵ Moh. Anwar, *Fiqh Islam*, Subang : PT. Al-Ma'arif, 1988, hlm. 283

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005, hlm. 27-28

Pertanggungjawaban pidana dapat diuraikan dari beberapa hal yang perlu diketahui, diantaranya :

1) Arti dan dasar pertanggungjawaban pidana

Pengertian pertanggungjawaban pidana dalam syari'at Islam adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya tersebut.

2) Siapa yang dibebani pertanggungjawaban

Orang yang harus bertanggungjawab atas suatu kejahatan adalah orang yang melakukan kejahatan itu sendiri dan bukan orang lain.

3) Sebab dan tingkatan pertanggungjawaban

Faktor yang menyebabkan adanya pertanggungjawaban pidana adalah perbuatan maksiat, yaitu mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh syara' atau meninggalkan (tidak mengerjakan) perbuatan yang diperintahkan oleh syara'. Jadi, sebab pertanggungjawaban pidana adalah melakukan kejahatan.

4) Beberapa hal yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana

Menurut Ahmad Wardi Muslich telah menjelaskan ada tiga hal yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana, yaitu : pengaruh tidak tahu, lupa, keliru.

- 5) Pengaruh rela menjadi objek jarimah atas pertanggungjawaban pidana

Kerelaan dan persetujuan korban untuk menjadi objek jarimah tidak dapat mengubah sifat jarimah itu (tetap dilarang) dan tidak mempengaruhi pertanggungjawaban pidana, kecuali apabila kerelaan itu dapat menghapuskan salah satu unsur jarimah tersebut.

- 6) Perbuatan yang berkaitan dengan jarimah dan hubungannya dengan pertanggungjawaban pidana

Perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan jarimah itu ada tiga macam, yaitu perbuatan langsung, perbuatan sebab, dan perbuatan syarat. Hal tersebut untuk menentukan siapa pelaku sebenarnya dan siapa yang bukan pelaku.

- 7) Hubungan perbuatan tersebut dengan pertanggungjawaban pidana

Bagi pembuat syarat tidak ada pertanggungjawaban pidana, selam dengan perbuatannya tidak bermaksud turut serta, memudahkan atau memberi bantuan untuk terlaksananya jarimah.

Sedangkan bagi pelaku perbuatan langsung dan sebab dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, karena keduanya merupakan sebab adanya jarimah.⁷

b. Hapusnya Pertanggungjawaban Pidana

⁷ *ibid*, hlm. 74-84

Sebab hapusnya hukuman tidak mengakibatkan perbuatan yang dilarang diperbolehkan, melainkan tetap pada asalnya yaitu dilarang. Hanya karena keadaan pelaku yang tidak memungkinkan dilaksanakannya hukuman, ia bisa dibebaskan dari hukuman. Sebab-sebab hapusnya hukuman ada empat, yaitu : Paksaan, mabuk, gila, dan anak dibawah umur.⁸

Menurut syariat Islam, pertanggung jawaban pidana didasarkan atas dua perkara, yaitu kekuatan berpikir (idrak) dan pilihan (ikhtiar). Sehubungan dengan dua dasar tersebut, maka kedudukan anak di bawah umur berbeda-beda sesuai dengan perbedaan masa yang dilaluinya dalam kehidupannya, semenjak ia dilahirkan sampai ia memiliki kedua perkara tersebut. Secara alamiah terdapat tiga masa yang dialami oleh setiap orang sejak ia dilahirkan sampai ia dewasa, yaitu :

1. Masa tidak adanya kemampuan berpikir. Masa ini dimulai sejak lahir sampai usia 7 (tujuh) tahun. Pada masa tersebut seorang anak dianggap tidak mempunyai kemampuan berpikir, dan disebut anak yang belum tamyiz. Perbuatan pidana yang dilakukannya tidak dikenai hukuman.
2. Masa kemampuan berpikir lemah. Masa ini dimulai sejak anak berusia 7 (tujuh) tahun sampai usia 15 (lima belas) tahun. Pada masa tersebut mereka dijatuhi pengajaran. Pengajaran ini meskipun sebenarnya hukuman namun tetap dianggap sebagai hukuman mendidik bukan hukuman pidana.
3. Masa kemampuan berpikir penuh. Masa ini dimulai sejak anak mencapai usia dewasa dan kecerdasan yang pada umumnya telah mencapai usia 15 tahun atau 18 tahun. Pada masa ini telah dikenakan

⁸ *ibid*, hlm. 85-86

pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan, apapun jenis dan macamnya.⁹

Menurut jumhur fuqaha berpendapat bahwa kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan sama yakni tentang kedewasaannya yaitu keluarnya sperma dan telah haid serta terlihatnya kecerdasan.¹⁰

Anak-anak merupakan amanah yang besar dan tanggung jawab yang berat. Bagi siapa saja yang dimuliakan oleh Allah dengan dikaruniakan anak kepadanya, maka ia wajib memberikan hak-haknya, baik pengasuhan maupun perhatian, pendidikan maupun pengajaran adab yang baik. Sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-qur'an sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمِرُونَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (Q.S. At-Tahrim ayat 6)¹¹

Dengan ayat ini Allah Swt. mengingatkan orang-orang yang beriman, bahwa semata mata beriman saja belumlah cukup. Iman

⁹ *ibid*, hlm. 133-134

¹⁰ Sufi, *Batas Usia Anak dan Pertanggungjawaban pidananya menurut Hukum Pidana positif dan Hukum Pidana Islam*, <http://teosufi.webs.com/apps/blog/show/7280762-batas-usia-anak-dan-pertanggungjawaban-pidananya-menurut-hukum-pidana-positif-dan-hukum-pidana-islam>, di unduh tanggal 18 November 2011 jam 12:18 WIB

¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *op.cit.*, hlm. 820

harus dipelihara, dirawat dan dipupuk dengan cara menjaga keselamatan diri dan seisi rumah tangga dari api neraka. Memelihara diri dan keluarga termasuk anak dari neraka adalah dengan pendidikan dan pengajaran, kemudian memperhatikan perkembangan mereka agar berakhlak mulia dan menunjukkan kepada mereka hal-hal yang bermanfaat dan membahagiakan.

Sebagai orang tua harus waspada, jika berdiam diri, tidak melarang, dan tidak mendidik anak-anaknya dengan pendidikan yang baik, maka bukan saja anak-anak yang telah melanggar syari'at Islam tersebut akan mendapatkan siksaan kelak di akhirat, namun juga orang tua mendapatkan siksaanNya.

Sebagaimana dalam hadis yang di riwayatkan oleh Abu Daud sebagai berikut :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، ثنا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ
وَهْبِ بْنِ جَابِرِ الْخَيْوَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ
يُقُوْثُ "

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir, dari Sofyan, dari Abu Ishak, dari Wahab bin Jabir al Khauwani, dari Abdillah bin 'Amru. Dirwayatkan bahwa ia berkata : Rasulullah SAW. bersabda : “Cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa jika menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya”.¹²

Dari hadis tersebut diatas, masalah gugurnya hukuman bagi anak yang dibawah umur sudah dijelaskan di atas yang kemudian

¹² Muhammad Abdul Aziz al Kholidi, *Sunan Abu Daud*, Beirut :Dar al-Kitab al-Ilmiyah, t.thn, hlm.496, Juz. I, No. 1792

hukuman tersebut dilimpahkan kepada orang tua atau walinya. karena orang tua mempunyai kewajiban untuk mendidik anaknya dengan baik menjadi orang baik-baik. Apabila seorang anak menjadi penjahat berarti orang tua tidak mengajarkan kewajibannya dengan baik, maka orang tualah atau walinya yang menanggung akibat yang telah dilakukan anak dibawah umur akibat pecandu narkoba, yaitu orang tua diberi sanksi atas kelalaiannya. Dalam hal hukuman yang seharusnya dijatuhi hukuman *hudud* atau *qishas* bagi orang pelaku langsung, bukan atas pelaku tidak langsung. Terkait dengan tindak pidana orang tua terhadap anaknya yang masih dibawah umur sebagai pecandu narkoba, tidak ada ketentuan sanksinya dalam hukum pidana Islam. Hukuman bagi orang tua atau wali tersebut, karena mereka tidak melakukan secara langsung maka dihukum jarimah *ta'zir*.

Ta'zir merupakan hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', maka penetapan sanksi *ta'zir* diserahkan kepada hakim baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Baik hukumannya itu berupa kurungan penjara, pengasingan, cambuk, sampai pada hukuman mati sesuai dengan tingkat *mudharat* yang telah dilakukannya. Tindak pidana bagi orang tua yang mengetahui anaknya yang belum cukup umur menggunakan *khamr* dapat dikategorikan sebagai jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan pengasingan, untuk jarimah-jarimah selain

zina, hukuman tersebut dapat diterapkan apabila perbuatan pelaku dapat menjarar atau merugikan orang lain.

Ta'zir merupakan suatu hukuman yang berupa pemberian pelajaran kepada pelaku kejahatan, untuk memberikan rasa jera kepada pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah segala macam bentuk kejahatan.